



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan agar haknya dapat terpenuhi serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah sehingga perlu dilakukan upaya yang melibatkan seluruh pihak di berbagai aspek pembangunan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, serta pengarusutamaan gender perlu pengaturan secara komprehensif sesuai dengan kondisi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Bali Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Sekretris Daerah adalah Sekretris Daerah Kabupaten Bangli.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan..
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Setiap Orang adalah perseorangan dan korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan).
14. Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, negara,
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

18. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan Perempuan.
19. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya Masyarakat.
20. Kesetaraan Gender yang selanjutnya disingkat KG adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara Perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.
21. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar Perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. perbuatan,
22. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
23. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat Kekerasan.
24. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi Korban meliputi kesehatan fisik, psikis dan sosial agar Korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar dalam Keluarga maupun dalam Masyarakat.
25. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya secara wajar.
26. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak Keluarga, Keluarga pengganti atau Masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
27. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban Kekerasan dari wilayah daerah tempat terjadinya Kekerasan kembali ke daerah asal yang bersangkutan.
28. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri Korban Kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
29. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya Kekerasan terhadap Korban.
30. Habilitasi adalah proses Pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
31. Forum Anak Daerah adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh Pemerintah Daerah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
32. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
33. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
34. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan,

tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

35. Lembaga Sosial Masyarakat adalah merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak diselenggarakan dengan asas sebagai berikut:
 - a. penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia;
 - b. keadilan dan kesetaraan Gender,
 - c. non-diskriminasi;
 - d. pemberdayaan;
 - e. kepentingan terbaik bagi Perempuan;
 - f. pengayoman;
 - g. keberlangsungan dan keberlanjutan;
 - h. keterbukaan;
 - i. ketertiban;
 - j. kepastian hukum; dan
 - k. kearifan lokal
- (2) Perlindungan terhadap Anak diselenggarakan dengan asas sebagai berikut:
 - a. penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia;
 - b. non-diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi Anak;
 - d. hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang Anak; dan
 - e. kearifan lokal.
- (3) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk:
 - a. pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
 - b. melindungi Perempuan dan Anak secara maksimal;
 - c. memberikan rasa aman dan tenang bagi Perempuan dan Anak;
 - d. mencegah terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak,
 - e. memberlakukan pemberdayaan kepada Perempuan;
 - f. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan Korban Kekerasan,
 - g. memberikan Pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan;
 - h. memberikan Perlindungan kepada Pelapor dan Saksi;
 - i. memelihara keutuhan rumah tangga sehingga terwujud Keluarga yang harmonis;
 - j. mendorong terwujudnya Keluarga yang berkualitas; dan
 - k. peningkatan partisipasi Lembaga non-pemerintah guna mendukung upaya Daerah dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
- c. penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
- d. penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. pendanaan;
- f. peran serta Orang Tua, Keluarga/Kerabat dan/atau Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. penghargaan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menjamin dan mengupayakan secara maksimal penghormatan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan martabatnya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum serta kondisi fisik dan mental.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama dengan lembaga terkait.

Pasal 6

Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak diwujudkan dalam bentuk:

- a. pembagian alat dan obat kontrasepsi;
- b. pencatatan dan pelaporan Pelayanan Keluarga berencana,
- c. penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana Pelayanan kesehatan yang memadai; dan
- d. ruangan pojok Laktasi yang harus tersedia di setiap fasilitas umum

BAB III

PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 7

Pemenuhan hak Perempuan meliputi:

- a. hidup dalam kondisi sejahtera lahir dan batin,
- b. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- c. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan,
- d. memperoleh Perlindungan dari tindakan diskriminasi,
- e. memperoleh Perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual,
- f. memperoleh Perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran,
- g. memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan kemampuan, minat dan bakatnya dengan tetap menjunjung tinggi segala hal yang terkait dengan kodrat kemanusiaannya;
- h. memperoleh akses dalam memajukan usaha yang dijalani demi terciptanya peningkatan pendapatan secara memadai;
- i. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- j. mendapatkan Perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Perempuan;
- k. mendapatkan pelayanan kesehatan;
- l. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum sesuai dengan kebutuhannya;

- m. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. memiliki dan mengelola harta bersama dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. memiliki hak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat di runah publik; dan
- p. memiliki hak-hak lain yang melekat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua Pemenuhan Hak Anak

Pasal 8

Pemenuhan Hak Anak meliputi:

- a. hak hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan mastabat kemanusiannya;
- b. hak berekspresi dan berpartisipasi dalam semua lapangan kehidupan;
- c. memperoleh Perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- d. memperoleh Perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual;
- e. memperoleh Perlindungan dari Kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- f. memperoleh identitas kependudukan dan status kewarganegaraan;
- g. memperoleh akta kelahiran;
- h. dan beribadah ajaran agama menurut dan kepercayaannya, dengan bantuan dan bimbingan Orang Tua/Wali; h. memeluk agama
- i. tidak dipaksa berganti agama oleh Orang Tua asuh, Orang Tua angkat dan oleh siapapun;
- j. untuk diakui dan mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
- k. memperoleh pelayanan kesehatan da jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;
- l. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- m. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak Penyandang Disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
- n. menyampaikan dan didengar pendapatnya;
- o. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk pengembangan diri diluar jam sekolah; dan
- p. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Ketiga Pemenuhan Hak Khusus Bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 9

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;

- n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak Kekerasan, termasuk Kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta Kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan Keluarga atau Keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. pelecehan, eksploitasi, serta Kekerasan dan kejahatan seksual; perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan Anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan Pendampingan sosial.
- (4) Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan peran dan kedudukan serta kualitas Perempuan dalam berkeluarga dan bermasyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Perempuan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Perempuan

Pasal 11

Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 12

Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. memperbanyak program pelatihan bagi Perempuan Pelaku Usaha;

- b. mengupayakan secara maksimal agar Perempuan di Daerah mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan;
- c. menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi Perempuan pelaku ekonomi mikro di Daerah;
- d. mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi Perempuan inovator; dan
- e. memberikan dan membantu memberikan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah yang dihasilkan oleh Perempuan di Daerah.

Pasal 13

Pemberdayaan Perempuan dibidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. mempermudah seorang Perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi demi masa depannya;
- b. memperbanyak sosialisasi tentang upaya peningkatan kesehatan Perempuan, terutama kesehatan reproduksi Perempuan;
- c. mengembangkan partisipasi Perempuan dalam perencanaan Keluarga mandiri, sejahtera lahir bathin;
- d. mendorong setiap pernikahan yang dilakukan seorang Perempuan agar tercatat secara resmi dalam dokumen Negara;
- e. mengajak secara persuasif agar Perempuan di Daerah tidak melakukan pernikahan dini;
- f. mendorong terselenggaranya secara berkesinambungan program penurunan angka kematian ibu pada saat melahirkan;
- g. mendorong terbentuk dan berkembangnya berbagai organisasi dan berbagai forum dan koalisi Perempuan di Daerah;
- h. berupaya secara masif agar kerjasama antara berbagai organisasi Perempuan di Daerah berkembang dengan baik sehingga mampu berkontribusi secara nyata di Daerah.
- i. memfasilitasi setiap kegiatan Perempuan yang berkaitan dengan budaya, kebiasaan dan adat istiadat; dan
- j. melestarikan berbagai budaya dan kearifan lokal yang dapat membentuk karakter Perempuan menjadi seorang individu yang memiliki karakter yang kuat dan mandiri dalam memperjuangkan hidupnya.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
 - a. memperbanyak program pelatihan penguatan peran politik Perempuan di Daerah;
 - b. memperbanyak sosialisasi tentang upaya peningkatan partisipasi politik Perempuan dalam pemilihan umum;
 - c. menyiapkan Sistem fasilitasi pengembangan diri Perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul di Daerah;
 - d. mengembangkan dukungan pada peningkatan kapasitas Perempuan dengan selalu melibatkannya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Perempuan di Daerah; dan
 - e. melaksanakan berbagai program yang dirasa mampu mendorong Perempuan untuk berani mengambil dan menduduki jabatan publik yang terbuka untuk diemban oleh Perempuan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Perempuan dibidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
 - a. memperbanyak kegiatan sosialisasi berbagai Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kesadaran hukum Perempuan;

- b. melakukan pemetaan terhadap dampak buruk akibat lemahnya pemahaman Perempuan dalam bidang hukum;
 - c. membuat kebijakan yang dapat meminimalisir bias Gender Perempuan; dan
 - d. selalu melibatkan dan meminta pendapat Perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum di Daerah yang sarat dengan kepentingan Perempuan;
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sistem Pemberdayaan Perempuan

Pasal 16

Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan melalui sistem pemberdayaan yang dilaksanakan secara komprehensif, inklusif dan integratif.

Pasal 17

Dalam rangka mewujudkan sistem Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:

- a. memberikan akses kepada Perempuan untuk menikmati layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya;
- b. mendorong keterlibatan Perempuan dalam proses pembangunan;
- c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan Keluarga;
- d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian Perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya; dan
- e. memberikan kesempatan dan peluang kepada setiap Perempuan untuk menduduki berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai lapangan pekerjaan, termasuk posisi strategis sepanjang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Bagian Keempat Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Umum

Pasal 18

Dalam membangun sistem Pemberdayaan Perempuan yang komprehensif, inklusif, dan integratif diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat Daerah

Pasal 19

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjalin kerjasama antara Perangkat daerah yang menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan anak dengan berbagai jejaring kemitraan baik yang berasal dari Masyarakat, LSM, Yayasan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah;
- b. mengupayakan kecukupan anggaran melalui penyediaan yang proporsional dalam APBD dan sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. melakukan pendekatan dan merangkul berbagai kalangan struktural dan non struktural dengan latar belakang sebagai berikut :

1. kalangan profesi;
 2. akademisi; dan
 3. tokoh Masyarakat, untuk berkontribusi di dalam pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.
- d. mengadakan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, dan *Focus Grup Discussion* dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan upaya penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.

Bagian Kelima

Upaya Perlindungan Hak Perempuan Dari Berbagai Bentuk Kekerasan dan Perlakuan Diskriminatif

Umum

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tujuan memberikan Perlindungan hak Perempuan dari berbagai bentuk Kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dilakukan melalui:
 - a. upaya promotif;
 - b. upaya preventif;
 - c. upaya kuratif; dan
 - d. upaya rehabilitatif.
- (2) Perlindungan hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diselenggarakan dengan cara:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus Kekerasan;
- b. menyediakan materi komunikasi, Informasi, dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan Kekerasan; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye social dalam rangka pencegahan dan penanganan Kekerasan

Pasal 22

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diselenggarakan dengan cara:

- a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi Masyarakat khususnya bagi Perempuan;
- b. mengembangkan Gerakan massif dan berkelanjutan yang melibatkan Masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan Kekerasan, menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan Keluarga; dan
- c. melibatkan peran dan partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan

Pasal 23

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, diselenggarakan dengan cara:

- a. mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan bantuan hukum; dan
- c. melakukan penanganan bagi Korban kejahatan dan Kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.

Pasal 24

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, diselenggarakan dengan cara:

- a. menyediakan tenaga pendamping bagi Korban kejahatan dan Kekerasan yang meliputi antara lain:
 1. tenaga psikolog;
 2. tenaga psikiater;
 3. rohaniawan/pendamping spiritual;
 4. advokat; dan
 5. tenaga medis.
- b. memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta Pemulangan Korban kepada Keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

Bagian Keenam Penyediaan Layanan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 25

Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan terpadu.

Pasal 26

Layanan terpadu terhadap Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan memegang prinsip, yang meliputi:

- a. responsif Gender;
- b. non diskriminasi;
- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menjaga kerahasiaan;
- e. memberi rasa aman dan nyaman;
- f. menghargai perbedaan individu;
- g. tidak menghakimi;
- h. menghormati pilihan dan keputusan Korban;
- i. peka terhadap latar belakang dan kondisi Korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh Korban;
- j. cepat dan sederhana;
- k. empati; dan
- l. pemenuhan hak Perempuan.

Pasal 27

Bentuk layanan terpadu terhadap Perempuan Korban Kekerasan diberikan dalam bentuk:

- a. penanganan pengaduan;
- b. Rehabilitasi Kesehatan;
- c. Rehabilitasi Sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 28

- (1) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait dan berkoordinasi dengan lembaga atau institusi vertikal di Daerah.
- (2) Pengaduan tindak Kekerasan terhadap perempuan sebagai Ayat (1) dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas:
 - a. Korban;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan yang bergera di bidang Perlindungan Perempuan.

- (3) Bentuk pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan/atau
 - c. melalui surat.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan upaya yang meliputi aspek:
- a. preventif;
 - b. promotif;
 - c. kuratif; dan
 - d. Rehabilitatif.
- (2) Rehabilitasi Kesehatan dilakukan dengan standar dan ketentuan sebagai berikut:
- a. secara komprehensif;
 - b. dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam di rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta lainnya;
 - c. berkualitas; dan
 - d. dilakukan sesuai dengan standar Pelayanan kesehatan.
- (3) Perempuan Korban Kekerasan memiliki hak terhadap Pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi:
- a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan medikolegal; dan
 - c. visum.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan Korban tindak Kekerasan yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam Masyarakat secara wajar;
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pelayanan sebagai berikut:
- a. konseling;
 - b. penyediaan rumah aman; dan
 - c. bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diselenggarakan oleh:
- a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, serta dapat bekerjasama dengan pusat Pelayanan terpadu, women crisis center atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada;
 - c. instansi; dan/atau
 - d. organisasi keagamaan.

Pasal 31

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menangani kasus Kekerasan terhadap Perempuan, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan Perlindungan bagi saksi dan/atau Korban.

Pasal 32

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik Korban.

Pasal 33

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan Pendampingan dan Perlindungan terhadap perempuan Korban tindak Kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif Gender agar Korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - c. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya Keputusan hukum tetap ; dan
 - d. bantuan hukum dalam proses mediasi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada Perempuan Korban tindak Kekerasan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan menjalin kemitraan dengan pihak sebagai berikut:
 - a. lembaga bantuan hukum;
 - b. *women crisis center*, dan
 - c. advokat dan/atau Pendampingan lainnya.

Pasal 35

- (1) Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, ditujukan untuk mengembalikan Perempuan Korban Kekerasan ke Daerah asalnya;
- (2) Pemulangan Perempuan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai upaya Reintegrasi Sosial.

Pasal 36

Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan Korban tindak Kekerasan dengan pihak Keluarga, Keluarga pengganti atau Masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 37

Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan setelah Korban menerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Perempuan Korban tindak Kekerasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perlindungan Ketenagakerjaan

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha yang mempekerjakan perempuan wajib untuk menjaga:
 - a. martabat;
 - b. kehormatan;
 - c. kesusilaan;
 - d. keselamatan; dan
 - e. keamanan.

- (2) Kewajiban dunia usaha kepada Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pelaku Usaha selama pekerja Perempuan berada di tempat dan dalam jam kerja yang telah ditentukan.

Pasal 40

Pelaku Usaha wajib menempatkan pekerja Perempuan di tempat aman bagi kesehatan reproduksi Perempuan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha wajib memenuhi hak pekerja Perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Upah pekerja Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. upah pokok;
 - b. tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja Perempuan; serta
 - c. upah lembur.
- (3) Upah ditetapkan berdasarkan:
- a. satuan waktu; dan/atau
 - b. satuan hasil.
- (4) Teknis pelaksanaan pemberian upah selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Pelaku Usaha wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui bagi Perempuan yang bekerja.

Pasal 43

Pekerja/karyawan Perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita.

Pasal 44

Pelaku Usaha dilarang mempekerjakan pekerja/karyawan Perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya.

Pasal 45

Pelaku Usaha yang mempekerjakan pekerja/karyawan Perempuan antara pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita, wajib:

- a. memberikan makanan dan minuman yang mengandung gizi yang cukup; dan
- b. menjaga kehormatan, kesusilaan dan keamanan pekerja/karyawan Perempuan selama berada di tempat kerja.

Pasal 46

Pelaku Usaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/karyawan Perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan melalui:

- a. hak sipil dan pendidikan;
- b. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. partisipasi Anak;
- d. ketenagakerjaan; dan
- e. fasilitas sistem peradilan Anak.

Bagian Kedua Hak Sipil dan Pendidikan

Paragraf 1 Hak Sipil

Umum

Pasal 48

Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan hak sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dalam bentuk:

- a. akte kelahiran; dan
- b. kartu identitas Anak.

Pasal 49

Dalam memenuhi hak sipil anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemerintah:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
- b. pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya; dan
- c. menyediakan pembuatan kartu identitas Anak.

Paragraf 2 Pendidikan

Pasal 50

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi pada pendidikan Anak usia dini;
- b. mengikuti program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun; dan
- c. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah.

Pasal 51

Hak pendidikan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, setiap penyelenggara satuan pendidikan:

- a. memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi;
- b. dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak; dan
- c. dalam hal Anak Korban tindak Kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 52

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan anak dengan:

- a. memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi Anak dari Keluarga miskin, Anak terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil;
- b. memberikan beasiswa dan/atau program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, didukung oleh peran serta Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Anak Penyandang Disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, non formal dan informasi, termasuk program pendidikan inklusi;
- d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. mewujudkan sekolah ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- f. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik;
- g. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa Kekerasan;
- h. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- i. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1 Kesehatan

Umum

Pasal 53

Layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak meliputi:

- a. upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif untuk Pelayanan kesehatan dasar;
- b. pembebasan dari beban biaya bagi Anak gizi buruk, Anak Penyandang Disabilitas, Anak berkebutuhan khusus, Anak penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi Korban Kekerasan, dan Anak Korban perdagangan orang;
- c. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan;
- d. Pemerintah Daerah menjamin agar bayi menerima ASI eksklusif dari ibunya secara benar dan wajar;
- e. Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;
- f. Pemerintah Daerah menjamin Anak yang baru lahir dilakukan Skrining; dan
- g. Pemerintah Daerah menjamin penyediaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dan Anak usia pra sekolah.

Pasal 54

- (1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada Masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:
 - a. pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi;
 - b. pentingnya imunisasi bagi balita;
 - c. pola hidup bersih;
 - d. pentingnya makanan bergizi; dan
 - e. bahaya narkoba dan merokok.

- (2) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI Eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
 - b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
 - c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari Keluarga kurang mampu;
 - d. mengoptimalkan peran Posyandu untuk Pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih disetiap sekolah; dan
 - g. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.

Pasal 55

Upaya preventif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.

Pasal 56

- (1) Upaya kuratif Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi Anak yang berasal dari Keluarga kurang mampu.

Pasal 57

- (1) Upaya rehabilitatif Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 58

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dengan:

- a. penyediaan Puskesmas ramah Anak;
- b. penyediaan ruang menyusui di kantor pemerintah maupun swasta;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap banjar dinas/lingkungan;
- d. penyediaan air bersih; dan
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;

Paragraf 2 Kesejahteraan Sosial

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak Korban Kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, Anak terlantar, Anak Korban penculikan dan Anak Korban perdagangan orang;
 - c. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua dan diasuh oleh pihak atau Keluarga yang tidak mampu;
 - d. Anak Korban bencana alam atau bencana sosial; dan
 - e. Anak Penyandang Disabilitas.

- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. Pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - g. reintegrasi.

Bagian Keempat Partisipasi Anak

Pasal 60

- (1) Setiap Anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lainlain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak Daerah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- (3) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, kelompok sosial budaya Anak, Anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 61

Sumber pembiayaan Forum Anak Daerah dapat berasal dari:

- a. sumbangan dari Masyarakat/Badan Usaha yang bersifat tidak mengikat;
- b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perwakilan Forum Anak Daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima Ketenagakerjaan

Pasal 63

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada Pelaku Usaha yang mempekerjakan Anak dalam upaya Perlindungan terhadap pekerja Anak.

Pasal 64

Pelaku Usaha yang mempekerjakan Anak harus memperhatikan persyaratan:

- a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali pekerja Anak;

- c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara dunia usaha dengan Orang Tua/Wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- d. tidak mempekerjakan Anak pada malam hari;
- e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
- f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak;
- g. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
- h. mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
- i. memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 65

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

Pasal 66

- (1) Pelaku Usaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Pasal 67

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

Bagian Keenam Fasilitasi Sistem Peradilan Anak

Pasal 68

- (1) Fasilitasi sistem peradilan Anak meliputi pidana dan perdata.
- (2) Fasilitasi sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan pendamping atau relawan Anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
 - b. memberikan layanan bantuan hukum dan psikolog Anak;
 - c. melibatkan anggota/penyidik kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Anak sebagai Korban maupun Anak sebagai saksi;
 - d. mewujudkan proses keadilan restoratif justice bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - e. Pelayanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 69

Pemenuhan Hak Anak pada sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.

Pasal 70

Dalam memfasilitasi sistem peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, Perangkat Daerah yang berwenang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB VI RUMAH AMAN

Pasal 71

- (1) Penyediaan rumah aman terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disediakan oleh Pemerintah Daerah di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk melindungi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dari intimidasi pelaku Kekerasan atau pihak lain yang terkait dengan pelaku Kekerasan.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana ayat (1) harus dirahasiakan.

Pasal 72

Kriteria Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang berhak dan memerlukan rumah aman meliputi:

- a. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan berhak untuk tinggal di rumah aman;
- b. kondisi terancam jiwa;
- c. mendapatkan penolakan dari Keluarga dan/atau Masyarakat;
- d. memerlukan Pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh;
- e. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman;
- f. rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tempat atau penampungan aman sementara bagi Korban Kekerasan sampai dengan haknya dipulihkan;
- g. penyelenggaraan dan pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
- h. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pendanaan Perlindungan bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan meliputi:
 - a. pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan biaya rumah sakit, biaya obat-obatan dan biaya penunjang medik;
 - b. pelayanan medikolegal yang meliputi pemeriksaan untuk visum et repertum dan visum et repertum psikiatrikum
 - c. pelayanan prikososial yang terdiri dari konseling dan terapi psikologi serta rumah aman;
 - d. pelayanan hukum; dan

- e. penguatan ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi.
- (2) Pengelolaan pendanaan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB VIII

PERAN SERTA ORANG TUA, KELUARGA/KERABAT, MASYARAKAT, LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Orang Tua/Keluarga/Kerabat

Pasal 75

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan, Keluarga:
 - a. melindungi Perempuan dan Anak dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan
 - b. mendorong terbentuknya Keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis;
- (2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak, Orang Tua:
 - a. memberikan tauladan yang baik kepada Anak sesuai ajaran agama dan adat;
 - b. mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar rumah;
 - c. secara demokratis; dan memberikan peluang bagi Anak berdialog menyampaikan pendapat
 - d. melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran Hak Anak dalam rumah tangga.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 76

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menguatkan peran serta Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 77

- (1) Penguatan peran serta Masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan resiko, serta penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
 - b. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan Keluarga;
 - c. mencegah perkawinan di bawah tangan;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - e. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya resiko kerentanan dan Kekerasan yang diketahuinya;
 - f. memberikan Perlindungan bagi Korban;
 - g. memberikan pertolongan darurat;
 - h. mendampingi Korban;
 - i. menyediakan Keluarga dan rumahnya yang berfungsi sebagai rumah Perlindungan; dan
 - j. membantu proses Pemulangan, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial.

- (2) Penguatan peran serta Pelaku Usaha dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan risiko, serta penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. media publikasi dan informasi;
 - e. penyediaan sarana prasarana;
 - f. pembentukan kelembagaan khusus untuk pencegahan dan pelayanan pengaduan Kekerasan; dan
 - g. bantuan sosial yang tidak mengikat.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 78

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjamin sinergi, keseimbangan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan:
 - a. kebijakan;
 - b. program; dan
 - c. kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 79

Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang turut serta melaksanakan kebijakan, kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.

Pasal 80

Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak setiap tahunnya.

Pasal 81

Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan di Daerah.

Pasal 82

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada tahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan koordinator pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 84

- (1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkanluaskannya ke Masyarakat;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. fasilitasi forum partisipasi Perempuan dan organisasi Perempuan dan Anak;
 - e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi Perempuan dan Anak Korban diskriminasi, tindak Kekerasan dan bencana;
 - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 85

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara Pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, media yang telah berjasa dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diundangkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 Oktober 2024

PENJABAT SEMENTARA BUPATI
BANGLI,

ttd

I MADE RENTIN

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 22 Oktober 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: (13 , 58 /2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 13TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi. Perlu langkah secara nyata untuk memberikan perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom bagi warganya dengan berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak mampu meningkatkan dan kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dengan tetap menjaga peran dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta. secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di wilayah Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 10